



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Agustus 2023

Nomor : 100.2.2.6/5812/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Netralitas Aparatur Sipil Negara
Dalam Pemilihan Umum Dan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024

Yth. 1. Gubernur/Plt. Gubernur/
Pj. Gubernur/Pjs. Gubernur
2. Bupati/Walikota/Plt.
Bupati/Plt. Walikota/Pj.
Bupati/Pj. Walikota/Pjs.
Bupati/Pjs. Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Dalam Keputusan Bersama tersebut, tugas Kementerian Dalam Negeri antara lain:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat Sementara (Pjs) terkait netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Menjatuhkan Sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - c. Meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh Kemendagri kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK; dan
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Koordinator Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana laporan kepada Presiden.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Saudara diharuskan untuk:
 - a. Mensosialisasikan dan melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan kerja Saudara, dengan format Ikrar bersama dan Pakta Integritas sebagaimana contoh terlampir;

- c. Mengupayakan untuk terciptanya iklim yang kondusif dengan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas Pegawai ASN di lingkungan Saudara sebelum, pada saat, dan sesudah masa kampanye, agar tetap menaati peraturan perundang-undangan;
 - d. Menindaklanjuti setiap rekomendasi dari KASN, terhadap dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, antara lain: penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN; dan
 - f. Menghimbau kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Saudara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.
4. Secara khusus, terhadap ASN yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah dan Penjabat Sementara Kepala Daerah, dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi beririsan dengan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, agar memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Agar tetap mematuhi asas dan ketentuan netralitas ASN dengan mempedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022; dan
 - b. Sebagai upaya antisipasi untuk tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN, maka Penjabat Kepala Daerah dan Penjabat Sementara Kepala Daerah, dalam pengambilan kebijakan agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu dan Tim Satgas Netralitas ASN lainnya.
5. Sebagai bagian dari upaya integral pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, utamanya dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan Ikrar serta penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN, agar melaporkan kegiatan dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kab/Kota; dan
7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kab/Kota.